

# ALIRAN PEMIKIRAN DALAM EKONOMI ISLAM: ANALISIS IQTISHADUNA, MAINSTREAM, DAN ALTERNATIF KRITIS

**Athohiratul Jannah , Syukri Iska**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

[athahiratuljannah@gmail.com](mailto:athahiratuljannah@gmail.com), [Syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:Syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id)

## Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari dinamika pemikiran para intelektual Muslim dalam merespons persoalan ekonomi modern. Artikel ini bertujuan menganalisis tiga aliran utama dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu aliran Iqtishaduna, aliran Mainstream, dan aliran Alternatif Kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aliran Iqtishaduna menolak asumsi kelangkaan sumber daya dan menekankan keadilan distribusi sebagai akar persoalan ekonomi, aliran Mainstream menerima asumsi kelangkaan namun menawarkan solusi berbasis nilai syariah, sedangkan aliran Alternatif Kritis berperan sebagai korektor epistemologis terhadap dua aliran sebelumnya. Artikel ini menegaskan bahwa keberagaman aliran dalam ekonomi Islam merupakan kekayaan intelektual yang memperkuat pengembangan teori ekonomi Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap tantangan global.

**Kata kunci:** *Ekonomi Islam, Iqtishaduna, mazhab mainstream, alternatif kritis, pemikiran ekonomi Islam*

## Abstract

The development of Islamic economics cannot be separated from the dynamic intellectual discourse among Muslim scholars in responding to contemporary economic challenges. This article aims to analyze three major schools of thought in Islamic economics, namely the Iqtishaduna school, the Mainstream school, and the Critical Alternative school. This study employs a qualitative approach using a library research method by examining relevant classical and contemporary literature. The findings reveal that the Iqtishaduna school rejects the assumption of resource scarcity and emphasizes distributive justice as the root cause of economic problems. In contrast, the Mainstream school accepts the scarcity assumption but proposes solutions

grounded in Islamic values and ethical principles. Meanwhile, the Critical Alternative school functions as an epistemological corrective to both approaches by critically examining their methodological and theoretical foundations. This article argues that the plurality of schools within Islamic economics represents an intellectual asset that strengthens the development of Islamic economic theory, making it more contextual, adaptive, and responsive to global economic challenges.

**Keywords:** *Islamic economics, Iqtishaduna, mainstream school, critical alternative, Islamic economic thought*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan, baik pada level akademik maupun praktik kelembagaan. Di Indonesia, pertumbuhan industri keuangan syariah, penguatan regulasi ekonomi syariah, serta meningkatnya literasi ekonomi Islam menjadi fenomena sosial yang menonjol. Namun, perkembangan kuantitatif ini kerap tidak diiringi dengan pendalaman konseptual dan penguatan fondasi teoretis ekonomi Islam, sehingga menimbulkan kritik bahwa ekonomi Islam cenderung direduksi menjadi praktik administratif dan kepatuhan formal semata (Chapra, 2000); (Karim, 2011).

Fenomena tersebut melahirkan paradoks dalam ekonomi Islam kontemporer. Di satu sisi, ekonomi Islam diposisikan sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Kuran, 2011). Di sisi lain, praktik ekonomi Islam justru banyak mengadopsi kerangka ekonomi konvensional dengan modifikasi normatif yang minimal. Ketegangan antara idealisme normatif dan pragmatisme institusional ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan orisinalitas ekonomi Islam dalam menjawab problem ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi modern (El-Gamal, 2006).

Dalam khazanah literatur, kajian tentang pemikiran ekonomi Islam telah banyak dilakukan dengan beragam perspektif. (Kasri, 2016). Sejumlah penelitian mengkaji aliran Iqtishaduna dari sudut pandang filosofis dan normatif, khususnya terkait kritik terhadap asumsi kelangkaan sumber daya (Sadr, 1981);(Arwani, 2012). Studi lain menempatkan aliran Mainstream sebagai arus dominan yang menekankan integrasi nilai syariah dalam kerangka ekonomi modern dan kebijakan publik (Mannan, 1986); (Chapra, 1992).

Selain itu, aliran Alternatif Kritis juga menjadi perhatian sejumlah sarjana, terutama dalam konteks kritik epistemologis terhadap klaim keilmiahannya ekonomi Islam (Rafikov, I., & Saiti, 2017). Timur Kuran, misalnya, menilai bahwa sebagian pemikiran

ekonomi Islam belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh neoklasik dan cenderung bersifat normatif-ideologis (Kuran, 2011); (Aravik, H., 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengaitkan pemetaan aliran pemikiran dengan konteks perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara sistematis (Asutay, 2007).

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) terkait analisis posisi epistemologis aliran-aliran pemikiran ekonomi Islam dalam membentuk wajah ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Kajian yang ada belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana ketiga aliran tersebut berinteraksi, saling memengaruhi, dan berimplikasi terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam nasional (Mulyana, 2018); (Yusuf, 2016).

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji aliran-aliran pemikiran ekonomi Islam dengan menempatkannya dalam kerangka epistemologis ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Studi ini difokuskan pada analisis karakteristik epistemologis aliran Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis, serta relevansinya dalam praktik ekonomi Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan konsep, tetapi juga menawarkan analisis reflektif terhadap dinamika pemikiran ekonomi Islam.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana karakteristik epistemologis masing-masing aliran pemikiran ekonomi Islam? (2) bagaimana posisi dan dominasi aliran-aliran tersebut dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia? dan (3) bagaimana implikasi epistemologis dari interaksi ketiga aliran tersebut terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono., 2019). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku-buku klasik dan kontemporer, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta publikasi ilmiah yang membahas pemikiran ekonomi Islam dan tokoh-tokoh utamanya. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif untuk merepresentasikan beragam perspektif dalam diskursus ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan aliran Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kategorisasi tema berdasarkan kerangka epistemologis masing-masing aliran pemikiran, serta interpretasi kritis terhadap gagasan utama yang dikemukakan para tokoh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk mengkaji secara mendalam konstruksi konseptual dan epistemologis pemikiran ekonomi Islam, serta mengungkap relasi dan perbedaan mendasar antar-aliran dalam merespons persoalan ekonomi kontemporer.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Temuan Penelitian (Novelty Epistemologis)

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui satu aliran pemikiran tertentu, melainkan melalui interaksi dinamis antara aliran Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis. Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam Indonesia membentuk pola epistemologi hibrid, yakni perpaduan antara pendekatan normatif-teologis, pragmatis-institusional, dan kritis-analitis. Pola ini berbeda dari tipologi ekonomi Islam yang berkembang di Timur Tengah yang cenderung normatif, maupun di Barat yang lebih bersifat kritis dan empiris (Chapra, 2001; Kuran, 2011).

Temuan kedua menunjukkan bahwa dominasi aliran Mainstream dalam praktik ekonomi Islam Indonesia berimplikasi pada kuatnya orientasi kepatuhan regulatif (sharia compliance) dibandingkan transformasi struktural ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa institusi keuangan syariah berkembang pesat secara kuantitatif, tetapi kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan dan keadilan distributif masih relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan pergeseran ekonomi Islam dari paradigma nilai menuju paradigma teknokratis (Karim, 2018; El-Gamal, 2006).

Temuan ketiga mengungkap bahwa nilai-nilai aliran Iqtishaduna tetap berfungsi sebagai sumber legitimasi etik dan ideologis ekonomi Islam Indonesia, meskipun tidak dominan dalam praktik kebijakan. Konsep keadilan distributif, kepemilikan publik atas sumber daya strategis, dan kritik terhadap kapitalisme tetap hadir dalam wacana akademik dan diskursus kebijakan, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi (Qoyum, A., 2021).

Temuan keempat menunjukkan meningkatnya relevansi aliran Alternatif Kritis dalam diskursus akademik ekonomi Islam Indonesia. Aliran ini berperan sebagai mekanisme korektif terhadap stagnasi teoretis dan kecenderungan imitasi ekonomi konvensional. Kritik epistemologis yang diajukan mendorong perlunya penguatan metodologi, pengujian empiris, dan kejujuran ilmiah dalam pengembangan ekonomi Islam (Kuran, 2011; Yusuf, 2016).

Secara keseluruhan, novelty penelitian ini terletak pada perumusan model epistemologi hibrid ekonomi Islam Indonesia sebagai temuan konseptual utama. Model ini menawarkan kerangka analisis baru yang dapat digunakan untuk memahami dinamika pemikiran, kebijakan, dan praktik ekonomi Islam secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis yang dapat diuji dan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

### **Aliran Iqtishaduna**

Aliran Iqtishaduna dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr melalui karyanya *Iqtishaduna*, yang menjadi tonggak penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Aliran ini lahir sebagai kritik mendasar terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang dinilai gagal mewujudkan keadilan sosial (Sadr, 1981; Qoyum et al., 2021). Dalam pandangan al-Sadr, ekonomi Islam memiliki fondasi filosofis yang berbeda secara ontologis dan epistemologis dari ekonomi Barat.

Salah satu gagasan sentral aliran Iqtishaduna adalah penolakan terhadap asumsi kelangkaan sumber daya sebagai akar persoalan ekonomi. Menurut al-Sadr, Islam memandang bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya dengan ukuran yang cukup, sementara masalah ekonomi muncul akibat distribusi yang tidak adil dan perilaku manusia yang eksplotatif (Arif, 2018); (Arwani, 2012). Pendekatan ini menempatkan keadilan distributif sebagai fokus utama analisis ekonomi Islam. Dengan demikian, solusi ekonomi tidak diarahkan pada optimalisasi pilihan rasional individu semata, tetapi pada rekonstruksi sistem distribusi yang selaras dengan nilai-nilai syariah (Sadr, 1981; Karim, 2018).

Secara metodologis, aliran Iqtishaduna menekankan pemisahan tegas antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Aliran ini menolak pendekatan eklektik yang mengadopsi teori Barat tanpa kritik, karena dikhawatirkan akan mereduksi keotentikan ekonomi Islam sebagai sistem yang mandiri (Mulyana, 2018). Meskipun memiliki kontribusi besar dalam mempertegas identitas normatif ekonomi Islam, aliran Iqtishaduna tidak luput dari kritik. Sejumlah sarjana menilai pendekatan ini terlalu normatif dan kurang memberikan panduan operasional yang aplikatif dalam konteks ekonomi modern yang kompleks (Kuran, 2011; Aravik et al., 2021).

Namun demikian, nilai strategis aliran Iqtishaduna terletak pada kemampuannya membangun basis etik dan filosofis ekonomi Islam. Aliran ini berfungsi sebagai fondasi normatif yang memperkuat legitimasi moral ekonomi Islam, khususnya dalam wacana keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab kolektif (Chapra, 2001; Qoyum et al., 2021).

### **Aliran Mainstream**

Aliran Mainstream merupakan arus dominan dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah. Tokoh-tokoh seperti M. Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, dan Nejatullah Siddiqi menjadi representasi utama aliran ini (Mannan, 1986; Chapra, 2001). Berbeda dengan aliran Iqtishaduna, aliran Mainstream menerima asumsi kelangkaan sumber

daya sebagai realitas ekonomi. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah maka dia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur. Namun, aliran ini menegaskan bahwa solusi atas masalah kelangkaan harus berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000).

Dalam kerangka ini, tujuan utama kegiatan ekonomi bukan sekadar efisiensi atau maksimalisasi utilitas, melainkan pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep *falah* menjadi pembeda fundamental antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (Mannan, 1986; Karim, 2018). Aliran Mainstream juga menekankan pentingnya peran institusi, termasuk negara, dalam menjamin keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor moral yang memastikan terpenuhinya maqasid al-shariah dalam kebijakan ekonomi (Chapra, 2001).

Kelebihan utama aliran Mainstream terletak pada sifatnya yang aplikatif dan adaptif terhadap sistem ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan ekonomi Islam diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, pasar modal, dan kebijakan fiskal (Narullah, 2017); (Karim, 2011). Namun demikian, aliran Mainstream juga menuai kritik karena dinilai terlalu dekat dengan ekonomi neoklasik. Kritik ini menyatakan bahwa integrasi teori Barat tanpa dekonstruksi epistemologis berpotensi melemahkan orisinalitas ekonomi Islam (Kuran, 2011; Mulyana, 2018). Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumberdaya terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas memaksa manusia itu melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas dalam memenuhi keinginannya (Narullah, 2017).

### **Aliran Alternatif Kritis**

Aliran Alternatif Kritis muncul sebagai respons reflektif terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dinilai stagnan secara metodologis. Tokoh sentral dalam aliran ini adalah Timur Kuran, yang secara konsisten mengkritik klaim keilmiahan ekonomi Islam kontemporer (Siddiqi, 2004). Aliran ini berangkat dari asumsi bahwa ekonomi Islam harus tunduk pada standar ilmiah yang ketat, termasuk konsistensi metodologi dan verifikasi empiris. Menurut pandangan alternatif kritis, legitimasi normatif tidak cukup untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah yang mapan (El-Gamal, 2006; Kuran, 2011).

Dalam konteks ini, aliran Alternatif Kritis mengkritik aliran Iqtishaduna karena dianggap terlalu idealistik dan kurang memberikan solusi praktis. Upaya membangun teori ekonomi Islam yang sepenuhnya terpisah dari ekonomi konvensional dinilai tidak realistik dalam dunia ekonomi yang saling terhubung (Aravik et al., 2021). Aliran ini juga mengkritik aliran Mainstream yang dinilai sekadar mengadaptasi ekonomi neoklasik dengan menghilangkan riba dan menambahkan instrumen moral seperti zakat. Menurut perspektif alternatif kritis, pendekatan tersebut berpotensi melanggengkan struktur ekonomi yang tidak adil (Kuran, 2011); (Parakkasi, I., 2018).

Meskipun sering dipersepsi kontroversial, aliran Alternatif Kritis memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol ilmiah. Kritik yang diajukan mendorong ekonomi Islam untuk terus melakukan refleksi dan pembaruan konseptual (El-Gamal, 2006). Dengan demikian, aliran Alternatif Kritis berkontribusi dalam memperkuat kedewasaan ilmiah ekonomi Islam. Pendekatan kritis ini mencegah ekonomi Islam terjebak dalam dogmatisme normatif maupun pragmatisme teknokratis, sehingga tetap relevan dalam dinamika ekonomi global (Kuran, 2011; Yusuf, 2016). Pemikiran Alternatif Kritis memandang pemikiran mazhab Baqir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, akan tetapi masih banyak kelemahannya, sementara mazhab mainstream merupakan wajah baru dari pandangan Neo-Klasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. (Abdul qoyum, dkk, 2021).

### **Novelty dan Posisi Epistemologis Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia**

Kontribusi kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada pemetaan ulang posisi epistemologis ekonomi Islam kontemporer di Indonesia dalam bingkai tiga aliran pemikiran utama. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif-historis, artikel ini menempatkan ketiga aliran tersebut sebagai spektrum epistemologis yang hidup dan berinteraksi dalam praktik ekonomi Islam Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi Islam menunjukkan kecenderungan dominasi aliran Mainstream yang bersifat pragmatis dan aplikatif, khususnya dalam sektor keuangan syariah, perbankan, dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dari regulasi ekonomi syariah yang lebih menekankan aspek kepatuhan formal (sharia compliance) dibandingkan transformasi struktural ekonomi berbasis keadilan distributif sebagaimana ditekankan aliran Iqtishaduna (Wilson, 2006).

Namun demikian, nilai-nilai normatif aliran Iqtishaduna tetap menjadi basis etik dan ideologis yang memperkuat legitimasi ekonomi Islam di Indonesia, terutama dalam wacana keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan. Sementara itu, aliran Alternatif Kritis mulai mendapatkan relevansi dalam diskursus

akademik Indonesia sebagai respons terhadap stagnasi inovasi teoritis dan kecenderungan imitasi terhadap ekonomi konvensional.

Dengan demikian, novelty artikel ini menegaskan bahwa epistemologi ekonomi Islam Indonesia bersifat hibrid, yaitu memadukan pendekatan normatif-teologis, pragmatis-institusional, dan kritis-analitis. Model epistemologi hibrid ini menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi Islam Indonesia yang tidak hanya patuh secara syariah, tetapi juga unggul secara ilmiah dan relevan secara sosial-ekonomi.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang melalui tiga aliran utama, yaitu Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis. Ketiganya memiliki perbedaan epistemologis dan metodologis, namun saling melengkapi dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam. Aliran Iqtishaduna menegaskan identitas normatif ekonomi Islam, aliran Mainstream menawarkan pendekatan aplikatif dan institusional, sedangkan aliran Alternatif Kritis berperan sebagai pengontrol ilmiah. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang mendorong ekonomi Islam untuk terus berkembang secara dinamis dan relevan.

#### **Implikasi Teoretis bagi Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam**

Temuan dalam artikel ini memiliki implikasi teoretis penting bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam aspek epistemologi dan metodologi. Pertama, pemetaan tiga aliran pemikiran menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak dapat direduksi hanya sebagai sistem normatif atau sekadar adaptasi ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi Islam perlu dikembangkan sebagai disiplin ilmiah yang terbuka terhadap dialog antar-paradigma, dengan tetap menjadikan nilai-nilai syariah sebagai fondasi etik dan tujuan akhir. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan multidisipliner dalam membangun teori ekonomi Islam yang responsif terhadap kompleksitas ekonomi modern.

Kedua, model epistemologi hibrid yang diidentifikasi dalam konteks Indonesia memberikan kerangka teoretis baru bagi pengembangan ekonomi Islam di negara-negara Muslim berkembang. Integrasi antara pendekatan normatif-teologis, pragmatis-institusional, dan kritis-analitis memungkinkan ekonomi Islam untuk tidak terjebak pada dogmatisme normatif maupun pragmatisme teknokratis semata. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat berkembang sebagai ilmu yang tidak hanya sahih secara syariah, tetapi juga kokoh secara akademik dan relevan secara empiris dalam menjawab tantangan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi global.

#### **5. Daftar Pustaka**



- Aravik, H. (2021). From Islamic economic concepts to the urgency of prohibiting riba: Timur Kuran's critical perspective. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/ibank.v6i2.177>
- Arif, M. N. R. (2018). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Arwani, A. (2012). *Epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah)*. *Religia*, 15(1), 125–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Asutay, M. (2007). *A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3–18.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-shariah and performance of zakat institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 19–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v2i1.589>
- Kuran, T. (2011). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*.
- Mulyana, R. A. (2018). Memahami ekonomi Islam sebagai mazhab bukan ilmu pengetahuan. *Naratas*, 2(1), 19–28.
- Narullah, A. (2017). Sistem moneter Islam menuju kesejahteraan hakiki. HUNAFA. *Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 272–287.
- Parakkasi, I., & K. (2018). Analisis harga dan mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Laa Maisyir. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>
- Qoyum, A., et al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rafikov, I., & Saiti, B. (2017). *Islamic economics and finance: A European perspective*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics. 30(1), 3–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.1>
- Sadr, M. B. al-. (1981). *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:

*Alfabeta.*

- Wilson, R. (2006). *Islam and business*. *Thunderbird International Business Review*. 48(1), 109–123.
- Yusuf, M. (2016). Mapping perkembangan pemikiran fiqh kontemporer keuangan dan perbankan. Mu'amalat. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 156–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1998>

